

Antisipasi dan Penyelesaian Sengketa Pajak di Masa Pandemi

Mulyono, SH, SE, AK, MH, MM, MKn, CPA, CA,
CFP, CMA, BKP

Webinar Hukum Online dan Tax education dan research center (TERC) FEB UI

16 September 2020

Mulyono, SH, SE, AK, MH, MM, MKn, CPA, CA, CFP, CMA, BKP

Managing Partner – MUL & CO

Email: mulyono@mul-co.com




Mulyono is passionate to learn and share about Taxation, Accounting, Finance, and Legal topics. He has accounting, finance, and legal backgrounds. Mulyono has triple masters in finance (University of Indonesia), law (University of Padjajaran), and Notary (Pelita Harapan University), as well as several professional certifications such as Certified Public Accountant, Chartered Accountant, Certified Financial Planner, Certified Management Accountant, and Affiliate Wealth Manager. He is also a licensed legal counsel in Tax Court, licensed advocate and member of Indonesian Advocate Association (PERADI), and a registered tax consultant (Level C). He is currently pursuing Doctorate degree in Law.

Before setting up Mul & Co, he has an extensive working experience in tax and legal environments. His experience in taxation field extends to tax dispute, tax due diligence, tax advisory, tax compliance, as well as company restructuring. Some of the well-respected companies in which he gained his experience among others are McKinsey & Company, PB Taxand (formerly known as PB & Co.), and Baker McKenzie (Hadiputranto Hadinoto & Partners). He serves variety of multi-national clients from many industries, among others are in manufacturing, trading, real estate, Mining & Oil and Gas, telecommunication, hospitality, and services.


His unique combination of the technical knowledge in tax, accounting, finance, legal, as well as his expertise of Indonesian taxation business process system enable him to become a trusted advisor to the clients. He is able to deliver holistic and practical taxation services to the clients and to accomplish complex and challenging tax-related projects.

Daftar Isi



- **Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Pajak (Banding dan Gugatan)**
- **Proses Administrasi Pengajuan Banding dan Gugatan di Masa Pandemi**
- **Proses Pemeriksaan Acara Cepat dan Acara Biasa di Pengadilan Pajak**
- **Beberapa Contoh Kasus Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak**

Daftar Isi




- **Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Pajak (Banding dan Gugatan)**

- **Proses Administrasi Pengajuan Banding dan Gugatan di Masa Pandemi**
- **Proses Pemeriksaan Acara Cepat dan Acara Biasa di Pengadilan Pajak**
- **Beberapa Contoh Kasus Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak**

ALUR PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK - BANDING



ALUR PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK – GUGATAN (1/2)



Pasal 23 ayat (2) UU KUP

- a. pelaksanaan **Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang**;
- b. keputusan **pencegahan** dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan **pelaksanaan keputusan perpajakan**, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

ALUR PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK – GUGATAN (2/2)


Pasal 36 (1) UU KUP

(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau
- d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

- Apakah keputusan DJP atas Permohonan Pasal 36 UU KUP merupakan objek Gugatan?
- Apakah permohonan Pasal 36 UU KUP harus diajukan 2 (dua) kali terlebih dahulu sebelum diajukan gugatan?
- Apakah Permohonan Pembatalan atas SKP Tidak benar sesuai Pasal 36 (1) huruf b UU KUP dapat diajukan atas aspek **materi** sengketa atau aspek **formal** penerbitan SKP saja?

Daftar Isi



- **Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Pajak (Banding dan Gugatan)**

- **Proses Administrasi Pengajuan Banding dan Gugatan di Masa Pandemi**

- **Proses Pemeriksaan Acara Cepat dan Acara Biasa di Pengadilan Pajak**

- **Beberapa Contoh Kasus Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak**

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANDING ATAU GUGATAN

- a. Surat Banding atau Surat Gugatan diajukan kepada Pengadilan Pajak sebanyak 2 rangkap yang terdiri 1 rangkap asli dan 1 rangkap Fotocopy
- b. Surat Banding atau Surat Gugatan dilampiri dengan Fotocopy atau salinan Keputusan yang diajukan Banding atau keputusan dan pelaksanaan penagihan yang diajukan Gugatan serta Fotocopy surat atau dokumen lainnya sebanyak 2 rangkap
- c. Dokumen yang dilampirkan untuk banding atas Keputusan Keberatan terkait Pajak Pusat atau Pajak Daerah : Surat Keberatan, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Setoran Pajak (SSP) dalam hal terdapat setoran pajak
Dokumen yang dilampirkan untuk Gugatan : Surat Keputusan atau Surat Lainnya yang digugat, Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Gugatan atas penolakan sanksi administrasi ataupun semua Gugatan yang terkait dengan Surat Tagiha Pajak
- d. Bukti Pembayaran sebesar 50% dari jumlah pajak yang terutang sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 (4) UU Pengadilan Pajak
- e. Dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan Pengajuan Surat Banding atau Gugatan, termasuk :
 1. Fotocopy Akta Pendirian beserta perubahannya yang telah dimateraikan kemudian sebanyak 1 rangkap
 2. Asli Surat Kuasa Khusus yang telah dimateraikan dalam hal penandatanganan Surat Banding atau Gugatan adalah orang yang diberikan kuasa beserta Fotocopyannya sebanyak 1 rangkap
 3. Fotocopy Kartu Kuasa Hukum dalam hal dikuasakan kepada Kuasa Hukum sebanyak 1 rangkap
- f. Surat Banding atau Surat Gugatan juga disampaikan dalam bentuk Soft Copy dalam format *Microsoft Word* dan *PDF* yang sesuai dengan Asli surat Banding atau Gugatan yang disampaikan ke Pengadilan Pajak dalam bentuk Hardcopy
- g. Untuk Surat pada huruf c dan e juga disampaikan dalam bentuk *softcopy* dalam format *PDF*
- h. *Softcopy* Dokumen disampaikan ke Pengadilan Pajak dalam media *Compact Dist* atau *Flasdisk* sebanyak 1 (Satu) Buah untuk setiap Surat Banding atau Gugatan yang diajukan.
- i. Setiap Surat Banding atau Surat Gugatan yang diajukan harus dilengkapi Daftar Isian Surat Banding atau Gugatan

PENYESUAIAN ADMINISTRASI DI PENGADILAN PAJAK SELAMA PANDEMI

SE-11/PP/2020

- Penyesuaian pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pengadilan Pajak sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai 7 Juni 2020 atau selama **83 (delapan puluh tiga) hari**
- Jika batas akhir pengajuan banding secara **langsung** pada masa pencegahan penyebaran COVID-19 maka menjadi tertangguh selama **83 (delapan puluh tiga) hari**
- Jika batas akhir pengajuan gugatan secara **langsung** pada masa pencegahan penyebaran COVID-19 maka menjadi tertangguh selama **paling lambat 14 hari** (21 Juni 2020)
- Jangka waktu masa pencegahan COVID-19 tidak dihitung dalam jangka waktu persiapan persidangan dan pelaksanaan persidangan
- Penghentian sementara pelayanan administrasi terkait pengajuan banding dan/atau gugatan melalui help desk, permohonan peninjauan kembali melalui help desk, pelayanan informasi dan penyampaian surat-surat lainnya melalui layanan help desk.


SE-13/PP/2020 SE-14/PP/2020

- Penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan administrasi di lingkungan pengadilan pajak pada tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020
- Jika batas akhir pengajuan banding secara langsung pada periode tersebut maka menjadi tertangguh **selama 7 (tujuh) hari**.
- Jika batas akhir pengajuan gugatan secara langsung pada periode tersebut maka menjadi tertangguh **selama 7 (tujuh) hari**.
- Jangka waktu masa pencegahan COVID-19 tidak dihitung dalam jangka waktu persiapan persidangan dan pelaksanaan persidangan

SE-15/PP/2020 SE-16/PP/2020

- Penundaan pelaksanaan persidangan karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah provinsi DKI Jakarta (**14 September 2020 sampai 18 September 2020**)
- Jangka waktu di atas tidak dihitung dalam jangka waktu persiapan persidangan dan pelaksanaan persidangan

Daftar Isi



- **Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Pajak (Banding dan Gugatan)**
- **Proses Administrasi Pengajuan Banding dan Gugatan di Masa Pandemi**
- **Proses Pemeriksaan Acara Cepat dan Acara Biasa di Pengadilan Pajak**
- **Beberapa Contoh Kasus Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak**


PEMERIKSAAN ACARA BIASA

PEMERIKSAAN ACARA CEPAT


- ❑ Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap:
 - Sengketa Pajak tertentu, yang tidak memenuhi ketentuan:
 - Sengketa Pajak yang Banding atau Gugatannya disampaikan dalam bahasa Indonesia,
 - tidak diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding,
 - Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding,
 - Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%
 - Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya,
 - Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak
 - Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.
 - Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan
 - Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan isi dari Putusan Pengadilan Pajak, atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak.
 - Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak

- ❑ Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak dilakukan **tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan**
- ❑ Semua ketentuan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk pemeriksaan dengan acara cepat.


PROSES BANDING DENGAN ACARA CEPAT




PROSES GUGATAN DENGAN ACARA CEPAT




PROSES BANDING DENGAN ACARA BIASA



PROSES GUGATAN DENGAN ACARA BIASA



Daftar Isi



- **Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Pajak (Banding dan Gugatan)**
- **Proses Administrasi Pengajuan Banding dan Gugatan di Masa Pandemi**
- **Proses Pemeriksaan Acara Cepat dan Acara Biasa di Pengadilan Pajak**
- **Beberapa Contoh Kasus Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak**

Beberapa Contoh Kasus Pengadilan Pajak

Kasus #1: Pembayaran atas jasa intra grup ke pihak afiliasi Wajib Pajak di luar negeri

Koreksi Pemeriksa	<ul style="list-style-type: none"> - Meragukan eksistensi dan manfaat ekonomi atas jasa intra grup - Tidak sesuai dengan prinsip kewajaran atau kelaziman usaha (% margin yang diberikan) - Mempertanyakan mengenai dasar alokasi biaya dari pihak afiliasi di luar negeri yang dibebankan ke anak perusahaan di Indonesia - Pembayaran jasa intra grup dianggap merupakan dividen terselubung
Argumentasi dan Pembuktian	<ul style="list-style-type: none"> - Membuktikan eksistensi → keberadaan perjanjian dari intra group services dan pemberi jasa benar-benar ada (dan mungkin hadir di Indonesia), terdapat laporan/report atas hasil pemberian jasa - Membuktikan manfaat ekonomi → dampak ke bisnis perusahaan (contoh meningkatkan penjualan, peningkatan jumlah pelanggan, kualitas produksi, memperoleh pendanaan tambahan, efisiensi SDM, dll) - Keberadaan Transfer Pricing Document untuk membuktikan bahwa Wajib Pajak telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha - Keberadaan aspek pajak terkait pembayaran jasa intra grup – PPh 26 dan PPN JLN - Bukti, keterangan dan penjelasan terkait dividen : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada RUPS yang dilakukan Pemohon Banding perihal pembagian dividen, • Pusat bukan merupakan pemegang saham Pemohon Banding, • Laba bersih Pemohon Banding masih menunjukkan “Rugi”, sehingga tidak memungkinkan untuk membagikan dividen.
Referensi Putusan Pengadilan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • PUT-108790.15/2012/PP/M.XVIII Tahun 2019 • PUT-104900.15/2010/PP/M.XIIIA Tahun 2018 • PUT-62333/PP/M.IVB/15/2015 • PUT-41140 /PP/M.XIII/15/2012

Beberapa Contoh Kasus Pengadilan Pajak

Kasus #2: Penerapan Tarif P3B terkait dengan Pelaporan SPT PPh 26 dan Form DGT-1

- Koreksi
Pemeriksa**
- Wajib Pajak tidak memenuhi syarat administratif penerapan P3B sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak.
 - Bukti Potong PPh 26 tidak dilaporkan dalam SPT PPh 26 khususnya atas pembayaran terkait jasa ke pihak luar negeri
 - Form DGT-1 tidak ada atau telat dilaporkan

- Argumentasi
dan
Pembuktian**
- Posisi P3B yang merupakan Lex Specialis -> Pasal 32 A UU PPh
 - Suatu perjanjian baru dapat mengikat para piha apabila telah disepakati oleh para pihak → Peraturan Direktur Jenderal Pajak belum mendapat persetujuan negara mitra P3B.
 - Meskipun tidak memiliki Form DGT-1 yang dilegalisasi oleh otoritas pajak setempat, namun memiliki Certificate of Residence/Certificate of Domicile
 - Pembuktian atas substansi transaksi. Misal: pembayaran atas jasa, bunga, dividen, royalty.
 - WPLN tidak memiliki BUT di Indonesia

- Referensi
Putusan
Pengadilan
Pajak**
- Put-80229/PP/M.IIIB/13/2017
 - Put-80000/PP/M.XIVA/13/2017
 - Put-59571/PP/M.XA/13/2015
 - Put-59233/PP/M.XIA/13/2015

Beberapa Contoh Kasus Pengadilan Pajak

Kasus #3: Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak yang mendahului tanggal pemberian dari KPP (E-NOFA)

Koreksi Pemeriksa	<ul style="list-style-type: none"> - PKP Penjual menerbitkan Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang mendahului dari tanggal pemberian NSFP sesuai dengan SE-26/PJ/2015 - bahwa Faktur Pajak yang dikreditkan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-undang PPN yaitu pada Faktur Pajak terdapat keterangan berupa tanggal pembuatan faktur pajak yang tidak sebenarnya (NSFP yang mendahului tanggal pemberian NSFP)
Argumentasi dan Pembuktian	<ul style="list-style-type: none"> - UU PPN tidak mengatur bahwa penggunaan NSFP harus dikaitkan dengan tanggal surat penerbitan NSFP dari KPP (Pasal 13 ayat (1a), dan ayat (5) UU PPN, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) PMK Nomor 151/PMK.03/2013 (“PMK-151”), dan Pasal 2, dan Pasal 5 DAN Lampiran 3 angka 3 huruf c PER-24/PJ/2012 s.t.t.d.d PER-17/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 (“PER-24”). - berdasarkan Pasal 13 UU PPN, dan PMK-151 tidak ada mengatur pendelegasian wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Peraturan atau Surat Edaran untuk mengatur bahwa penggunaan NSFP yang mendahului tanggal penerbitan tanggal Nomor Seri Faktur Pajak - proses penerbitan NSFP oleh KPP tidak berarti bahwa NSFP baru dapat diterbitkan dan digunakan setelah tanggal penerbitan NSFP oleh KPP mengingat kebutuhan Faktur Pajak dalam kegiatan menjalankan usaha dalam beberapa kesempatan tidak dapat diprediksikan dengan tepat - bahwa tidak ada kewajiban bagi pembeli atau pengguna Faktur Pajak untuk melakukan pengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkait dengan kebenaran informasi apakah Faktur Pajak dari PKP Penjual tidak sesuai dengan tanggal pemberitahuan NSFP dan/atau penggunaan Faktur Pajak diluar jatah NSFP yang dikeluarkan oleh DJP
Referensi Putusan Pengadilan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • PUT-107407.99/2014/PP/M.XVIA Tahun 2018 • PUT-108501.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2018 • PUT-111909.99/2013/PP/M.XVA Tahun 2018 • PUT-109085.99/2014/PP/M.IVA Tahun 2018

Disclaimer

- *Nothing on this presentation constitutes legal advice or gives rise to a client relationship. A tax and legal advice should be taken in relation to specific circumstances. You should seek legal and tax advice or other professional advice in relation to any particular matters you or your organisation may have.*
- *The contents of this presentation are for general information purposes only. Whilst we endeavor to ensure that the information on this presentation is correct, no warranty, express or implied, is given as to its accuracy and we do not accept any liability for error or omission.*
- *Mul & Co and any of its employees shall not be liable for any damage (including, without limitation, damage for loss of business or loss of profits) arising in contract, or otherwise from the use of, or inability to use, this presentation or any material contained in it, or from any action or decision taken as a result of using this presentation or any such material.*
- *Some of the material on this presentation may have been prepared some time ago. Please contact us if you need a comprehensive and up-to-date statement of the relevant law.*

SEKIAN & TERIMA KASIH